

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya yang penulis dapat dari pengumpulan data-data dari sumber yang berkaitan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fatchur Rahman merupakan salah satu ulama hadis kontemporer di Indonesia yang karyanya memiliki kontribusi besar terhadap penelitian hadis, terutama dalam bidang penelitian sanad. Selain hadis, beliau juga menghasilkan berbagai karya di bidang fikih, ilmu waris, hingga pendidikan.
2. Fatchur Rahman menyusun bukunya yang berjudul “Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama” menggunakan dua metode dalam menjelaskan hadisnya, yakni dengan metode analitik (*tahlili*): dengan penjelasan komprehensif, dijelaskan makna mufradat, makna kalimat, dan munasabah dengan ayat al-Quran dan hadis lain, diuraikan juga pemahaman yang pernah ada pada zaman Rasulullah,

sahabat, dan ulama terdahulu; dan metode komparatif (*muqarin*): membandingkan ragamnya syarah hadis dan pendapat ulama yang mengomentari, sehingga model ini terlihat beragam pendapatnya.

3. Beberapa kriteria menjadi kadi juga termaktub dalam al-Quran dan hadis. Dalam perspektif hadis, syarat atau kriteria menjadi kadi terdapat dalam *al-Kuttub as-Sittah* (enam buah kitab induk hadis), di antaranya yakni seseorang yang dapat berperilaku adil, yang berpengetahuan serta mengedepankan kebenaran, dan penting juga harus dimiliki oleh calon hakim yakni stabil secara emosionalnya.
4. Dalam bukunya, Fatchur Rahman menyimpulkan beberapa kriteria menjadi kadi pada Peradilan Agama, di antaranya yakni kadi hendaknya ialah seorang laki-laki; cakap dalam bertindak (berakal, balig); beragama Islam; mempunyai bekal ilmu pengetahuan serta keahlian dalam bidang hukum agama; hendaknya bukan orang yang tuna-rungu, tuna-netra, dan tuna-wicara. Menurut hasil bacaan penulis, Fatchur Rahman dalam menjabarkan pembahasannya

mengenai kriteria kadi pada Peradilan Agama dengan menyantumkan beberapa pendapat yang berbeda dari berbagai ulama. Meskipun demikian, Fatchur Rahman lebih condong terhadap pendapat dari jumbuh ulama.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, kiranya penulis perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis di atas:

1. Pengkajian tentang tokoh ulama hadis di Indonesia, khususnya dalam hal ini Fatchur Rahman, termasuk kajian yang masih minim dilakukan oleh para akademisi, khususnya program studi Ilmu Hadis. Hal ini terlihat dari sangat sedikitnya tulisan baik berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal yang membahas tentang tokoh Fatchur Rahman. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada akademis terutama program studi Ilmu Hadis untuk dapat memberikan perhatiannya terhadap hal tersebut. Dan penulis menyadari, penelitian ini masih jauh dari harapan untuk bisa memberikan kontribusi serta masih diperlukan

kajian-kajian selanjutnya untuk lebih menyempurnakan dan mengoptimalkan dalam membahas permasalahan ini.

2. Semoga dengan penyelesaian skripsi ini dapat memberi manfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Penulis sarankan agar pembaca juga mencari referensi lain untuk menambah wawasan. Penulis sadar bahwa mungkin ada kesalahan, baik dalam hal penulisan, pemahaman pada hadis, pemahaman dalam analisis pandangan tokoh, ataupun pada penggunaan kata-kata yang kurang tepat.